

RUSUNAWA-TARIF  
2015

PERWAL KOT.SMI NO.28, BD NO.29, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA YANG BERLOKASI DI KELURAHAN SUKAKARYA KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dengan telah selesainya pembangunan rumah susun sederhana sewa yang terletak di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan untuk membantu meringankan warga Kota Sukabumi yang kurang mampu dalam kebutuhan rumah yang layak huni, maka rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud perlu segera dimanfaatkan penggunaannya.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 1988, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2010, Perda Kot. Smi No. 4 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Rumah susun sederhana sewa yang merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf I Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dengan tariff yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah Kota Sukabumi pada Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Sukabumi, yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah Kota Sukabumi.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Desember 2015.